



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJMDes)

TAHUN 2019 - 2025



**DESA LEMBAR SELATAN
KECAMATAN LEMBAR
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan	1
BAB II Profil Desa.....	9
BAB III Visi Misi Kepala Desa.....	33
BAB IV Strategi Pembangunan Desa.....	37
BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	43
BAB VI Penutup.....	59

1.Lampiran

2. Form Usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

3..Laporan hasil pengkajian keadaan desa

a.Data Desa

1.Daftar Sumber Daya Alam

2.Daftar Sumber Daya Manusia

3.Daftar Sumber Daya Pembangunan

4.Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

b.Rekapitulasi usulan rencana kegiatan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat

c.Daftar gagasan dusun/kelompok

1.Contoh Sketsa Desa

2.Contoh Kalender Musim

3.Contoh Bagan Kelembagaan

4.Berita Acara Penyusunan RPJMDesa Melalui Musyawarah Desa

5.Berita Acara Tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJMDesa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunia Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana Perencanaan Pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, sarana prasarana penunjang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, serta penguatan kelembagaan di tingkat Desa, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah desa, lembaga setingkat desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan bahkan direncanakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Terimakasih kami ucapkan kepada perangkat desa, lembaga setingkat desa dan elemen masyarakat, dan fasilitator kecamatan yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RPJM Desa, serta pihak lain yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian dokumen ini. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki perencanaan RPJM Desa yang akan datang.



**KEPALA DESA LEMBAR SELATAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**PERATURAN DESA LEMBAR SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2019 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LEMBAR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Lembar Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Lembar Selatan Tahun 2019-2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA LEMBAR SELATAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LEMBAR SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2019 - 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (5) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (6) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (7) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (8) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (9) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (10) Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
- (11) Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- (12) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui

penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

- (13) Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
- (14) Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
- (15) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (16) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (17) Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
- (18) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (19) Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
- (20) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- (21) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (22) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (23) Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
- (24) Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- (25) Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (26) Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
PENYUSUNAN RPJMDESA

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1) Rancangan RPJMDesa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan, penanggulangan bencana.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJMDesa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.
- (3) Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan tim penyusun RPJMDesa;
 - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJMDesa;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - g. penetapan RPJMDesa.

Paragraf 2

Penetapan dan perubahan RPJM Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJMDesa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMDesa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJMDesa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJMDesa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJMDesa dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA
Pasal 6

Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 disusun sebagai berikut:

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PERATURAN DESA TENTANG RPJMDES 2019-2025

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Maksud dan Tujuan
- 1.3.Dasar Hukum

BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM DESA

2.1. Gambaran Umum Desa

2.1.1. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.2. Data Sumber Daya Desa

2.2. Permasalahan an isu strategis desa

BAB III VISI DAN MISI KEPALA DESA

3.1. Visi dan;

3.2. Misi

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Desa

5.2. Prioritas Pembangunan dan Keuangan Desa

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN

6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

6.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Kondisi Darurat dan Mendesak

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan RPJM Desa 2019 - 2025.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) Pelaksanaan RPJM Desa dijabarkan lebih lanjut tiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diatur dan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2025, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Lembar Selatan
pada tanggal, 15 Oktober 2019
KEPALA DESA LEMBAR SELATAN,



H. BENY BASUKI

Diundangkan di Desa Lembar Selatan
pada tanggal, 15 Oktober 2019
SEKRETARIS DESA LEMBAR SELATAN,



ASROK

(LEMBARAN DESA LEMBAR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 8)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA LEMBAR SELATAN
NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2019 - 2025

PENJELASAN UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, transparansi, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Penerapan Peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa, dimaksudkan untuk:

- a. Menjamin terciptanya integrasi, prioritas, sinkronisasi dan sinergitas, baik antar satuan wilayah pembangunan, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan desa/ kelurahan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- c. Membangun sinergi, pelaksanaan antar pelaku pembangunan didesa dan antar desa
- d. Mengembangkan kelembagaan yang bersifat partisipatif dan dialogis dengan memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut dalam membuat keputusan terutama kelompok miskin dan perempuan.
- e. Agar dapat tersusun perencanaan program-program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan kebutuhan masyarakat yang terpadu dan berkelanjutan melalui sistem perencanaan partisipatif.
- f. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan perdesaan atau antar desa, untuk mengambil keputusan guna membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
- g. Mengembangkan kapasitas masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan , pelaksanaan , pemantauan dan pemeliharaan pembangunan yang berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan desa terdiri proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). Proses perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan memasukkan prinsip: pemberdayaan, bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berpihak pada masyarakat, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, transparansi dan akuntabel, prioritas, cermat, proses berulang, penggalian informasi, demokratis, efisiensi-efektifitas dan berkelanjutan. Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik, sumber daya manusia, sumber daya alam yang berdampak pada akselerasi pembangunan desa dan revitalisasi pemerintah desa.

Disamping itu, upaya memberdayakan masyarakat tingkat Desa harus diupayakan secara terarah melalui proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan mengedepankan falsafah dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat merata dan memenuhi rasa keadilan masyarakat Desa atau Kelurahan.

Dalam proses pembangunan dimaksud, apabila dalam tahap evaluasi ditemui kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya, maka akan dapat dilakukan penyempurnaan dengan mengalokasikan perencanaan pembangunan untuk Tahun Anggaran berikutnya.

Selanjutnya dengan memperhatikan hal sebagaimana tersebut di atas, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) perlu diatur ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DESA LEMBAR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 8)